

## Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia

Rany Kartika Sari, SH<sup>1</sup>  
Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Cik Ditiro No.1, Yogyakarta 55283, Telp./Fax : 0274-520661,  
Email : [pascahukumuii@yahoo.com](mailto:pascahukumuii@yahoo.com)

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji seperti apa pemberlakuan Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: *pertama*, apakah hak cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi manakala debitor wanprestasi? *Kedua*, bagaimana peran notaris dalam membuat akta pembebanan jaminan fidusia atas hak cipta?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak cipta yang dijamin secara fidusia dapat dilakukan eksekusi sebagaimana Pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan alasan pada hak cipta yang dijamin adalah hak ekonominya (sebagai sesuatu yang tidak berwujud). Selain itu berkaitan dengan notaris maka kewenangan notaris untuk membuat akta jaminan fidusia telah disebut dalam Pasal 5 ayat (1) UUFJ sehingga tidak ada alasan bagi notaris untuk menolak membuat akta jaminan fidusia yang objeknya hak cipta. Namun perlu bagi notaris memiliki pemahaman yang mendalam terkait hak cipta secara teoritis dan praktik.

**Kata Kunci :** Hak Cipta, Jaminan Fidusia, Akta.

### Abstract

This Thesis is conducted to assess the implementation of Article 16 Section (3) Number 28 Year 2014. It stated that copyright could be as fiduciary. The problem statements are: Could the copyright as the object of fiduciary be executed if the debtor breaches the contract?; How is the role of the notary in order to create burden of fiduciary deed the copyright?. The analyzes are normative qualitative and futuristic. The result of the thesis shows that copyright which is secured fiduciary, it could be executed based on Article 29 Law Number 42 Year 1999 about Fiduciary. The reason is the economic right of the copyright could be secured (it is an intangible object). Besides, related to the notary's deed, the authority of the notary to make burden of fiduciary deed has already been mentioned on the Article 5 Section (1) about Fiduciary, thus there is no reason for the notary to reject for creating deed of fiduciary with copyright as the object. It is necessary for the notary that having deep acknowledgement related to the copyright theoretically and practically.

**Key words:** Copyright, Fiduciary, Deed

---

<sup>1</sup> Penulis merupakan Mahasiswa Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

## Pendahuluan

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.<sup>2</sup>

Akibat besarnya kebutuhan akan suatu dana, maka dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk lembaga yang dapat mengakomodir kebutuhan para pihak dalam hal pendanaan. Akan tetapi tentu saja pendanaan yang dimaksud bukanlah sebuah pemberian dana secara *cuma-cuma* namun dalam pendanaan tersebut para pihak harus memberikan jaminan kebendaan yang dimiliki. Lembaga penjaminan yang sangat dikenal baik dalam negara dengan sistem hukum *civil law* maupun sistem hukum *common law* adalah *pand* maupun *hipotik*, namun seiring dengan arus globalisasi dan modernisasi maka bentuk lembaga jaminan tersebut dirasa masih kurang sehingga muncul lembaga jaminan lain yaitu lembaga jaminan fidusia.

Jaminan fidusia merupakan jenis lain dari bentuk jaminan yang ada selain gadai dan hipotik. Lahirnya jaminan fidusia di Indonesia tidak hanya berdasarkan pada jurisprudensi saja, akan tetapi tertuang dalam sebuah aturan hukum berupa undang-undang. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia menjadi payung hukum bagi para pihak dalam menjalankan praktek fidusia. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia maka fidusia dimaknai sebagai bentuk pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda<sup>3</sup> yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia tidak hanya dilekatkan pada benda bergerak baik berwujud maupun

---

<sup>2</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

<sup>3</sup> adapun yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (4) UU Fidusia

tidak berwujud akan tetapi juga dilekatkan pada benda tidak bergerak khususnya pada bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.<sup>4</sup>

Oleh karena jaminan fidusia dilekatkan pada benda yang sifatnya bergerak maupun yang tidak bergerak, maka satu hal relatif baru dalam bidang hukum menyangkut jaminan fidusia ini adalah manakala dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta merupakan salah satu dari beragam jenis hak kekayaan intelektual yang memberikan aspek perlindungan pada karya-karya intelektual manusia. Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, hak cipta memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas, karena tidak hanya mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) namun juga mencakup pula program komputer.

Alasan mengapa pada hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah karena hak cipta termasuk dalam hukum benda yang sifatnya immateril. Salah satu karakteristik benda yang dapat digunakan sebagai objek jaminan utang adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis. Pada hak cipta melekat apa yang disebut dengan hak eksklusif. Hak eksklusif pada dasarnya melekat pada diri pencipta atau pemegang hak cipta terkait dengan suatu ciptaan yang dibuat. Hak eksklusif antara lain berupa hak ekonomi dan hak moral. Oleh karena Hak cipta memiliki hak ekonomi, berarti pada diri si Pencipta memperoleh keuntungan ekonomi atas suatu karya yang di dalamnya melekat hak cipta. Sehingga atas dasar hal tersebut juga di Undang-Undang No.28 Tahun 2014 pada Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

Upaya Pemerintah merumuskan pasal yang menerangkan bahwa hak cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia ini patut di apresiasi, namun demikian tentu saja keberadaan pasal tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta hanya menyatakan bahwa ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Berkaitan dengan itu maka diasumsikan peraturan perundang-undangan yang menjadi tolak ukur pemberlakuan hak cipta sebagai

---

<sup>4</sup> Sejalan dengan ketentuan Pasal 3 UU Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tidak berlaku terhadap hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan, Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih, Hipotek atas pesawat terbang dan gadai.

<sup>5</sup> Pada bagian penjelasan pasal 16 ayat (4) dinyatakan cukup jelas.

objek jaminan fidusia jika dilihat secara aspek proseduralnya adalah Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Hipotesis sementara penulis dalam praktek sejak saat diundangkannya aturan terbaru mengenai hak cipta belum pernah mendengar sekaligus mengetahui apakah sudah ada pihak yang menjaminkan karya hak ciptanya pada orang perseorangan maupun lembaga keuangan dan perbankan untuk kemudian diikat dengan jaminan fidusia dalam rangka memperoleh fasilitas pembiayaan dari pihak tersebut. Pernyataan tersebut juga sama diucapkan oleh Bapak Rudy Soesatyo selaku Penyuluh Hukum Kanwil Kumham DIY<sup>6</sup>. Hal ini dipandang wajar mengingat belum ada pengaturan lebih lanjut terkait hak cipta di atas ditambah lagi lembaga keuangan seperti perbankan yang kemungkinan juga masih belum mengetahui seperti apa dan bagaimana Bank menilai lalu kemudian menetapkan harga untuk suatu karya hak cipta seseorang yang dijaminkan fidusia. Sehingga kehadiran jaminan fidusia dalam UU Hak Cipta terbaru belum serta merta membuat penerima fidusia “*leluasa*” memberikan pinjaman dengan jaminan karya cipta seseorang.

Problematik hukum lainnya yang timbul ketika hak cipta dapat dijadikan sebagai alat *collateral* (agunan/jaminan) fidusia salah satunya terletak pada aspek prosedural manakala debitur melakukan suatu wanprestasi / cidera janji yang mengakibatkan dapat dilakukan sita atas objek yang dijaminkan, dalam hal ini objek tersebut adalah hak cipta maka dapatkah pada suatu hak cipta dilakukan sita. Alasannya mengingat ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa: “apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, terhadap benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan Eksekusi.”<sup>7</sup> Munculnya permasalahan untuk eksekusi hak cipta karena harus dijelaskan secara tegas nantinya bagian mana dari hak cipta yang akan di eksekusi apabila pemberi fidusia cidera janji. Hal yang demikian ini dikarenakan pada hak cipta selain melekat hak moral juga melekat hak ekonomi.

Lebih lanjut lagi jika dilihat dari sisi notaris selaku pejabat umum yang salah satu kewenangannya membuat akta jaminan fidusia maka permasalahan yang timbul dari sisi notaris adalah bagaimana peran notaris dalam hal pembuatan akta jaminan fidusia atas hak cipta serta apakah bukti surat pencatatan ciptaan terhadap ciptaan yang sudah dicatatkan

---

<sup>6</sup> Wawancara pada 07 Juni 2016 bertempat di Kanwil Hukum dan HAM DIY

<sup>7</sup> Eksekusi yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara : pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui Pelelangan Umum dan Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemberi dan Penerima Fidusia. Lihat Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a, b dan c UU Jaminan Fidusia.

dan/atau pernyataan pengakuan kepemilikan atas ciptaan yang tidak dicatatkan dan dibuat secara tertulis yang dimiliki oleh pencipta dapat diterima serta dijadikan dokumen pendukung untuk dibuatkannya akta jaminan fidusia oleh notaris mengingat fidusia atas hak cipta merupakan suatu hal yang relatif baru dalam dunia hukum.

### **Rumusan Masalah**

*Pertama*, apakah hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dapat dilakukan sita eksekusi manakala debitur selaku pemberi fidusia melakukan wanprestasi? *Kedua*, bagaimanakah peran notaris dalam membuat akta jaminan fidusia atas hak cipta dan apakah surat pencatatan ciptaan dan/atau pernyataan pengakuan kepemilikan hak cipta secara tertulis dapat diterima serta dijadikan dokumen pendukung bagi notaris dalam membuat akta jaminan fidusia?

### **Tujuan Penelitian**

*Pertama*, untuk mengetahui hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dapatkah dilakukan sita eksekusi manakala debitur selaku pemberi fidusia melakukan wanprestasi. *Kedua*, bagaimanakah peran notaris dalam membuat akta jaminan fidusia atas hak cipta dan apakah surat pencatatan ciptaan dan/atau pernyataan pengakuan kepemilikan hak cipta secara tertulis dapat diterima serta dijadikan dokumen pendukung bagi notaris dalam membuat akta jaminan fidusia.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah aturan hukum yang mengatur tentang Hak Cipta yakni Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan PP No.21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia serta UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Cara pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yang bersifat normatif ini adalah melalui Studi Pustaka dan Studi Dokumen yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian normatif tersebut adalah menggunakan analisis Kualitatif atau analisis Yuridis-Normatif yaitu memberikan pemaparan, uraian, serta gambaran atas hasil penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Serta

analisis futuristik yakni analisis dengan memberikan pemaparan terhadap suatu hal yang belum terdapat suatu kasus namun berguna untuk diterapkan manakala dalam jangka waktu kedepannya terjadi hal-hal sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Undang-undang hak cipta terbaru yakni UU Nomor 28 Tahun 2014 memberikan peluang untuk dapat diagunkannya hak cipta yang dimiliki oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Pranata jaminan yang mengakomodir dapat diagunkannya hak cipta tersebut adalah jaminan fidusia. Penulis melihat keberadaan Pasal 16 ayat (3) undang-undang hak cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dalam prakteknya di sisi lain berpotensi menimbulkan problematik hukum. Adapun beberapa problematik hukum yang dapat timbul manakala hak cipta dijadikan sebagai objek jaminan fidusia antara lain:

#### **a. Proses Eksekusi Atas Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia**

Apabila berbicara mengenai benda sebagai objek jaminan maka Pasal 499 KUHPerdara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan benda<sup>8</sup> adalah barang dan hak yang dapat dilekatkan dengan hak milik. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah benda material yang ada wujudnya karena dapat dilihat dan diraba. Dalam istilah asing dikenal dengan sebutan *tangible goods*. Sedangkan hak adalah benda immaterial yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba atau yang dikenal dengan istilah *intangible goods*. Benda yang diserahkan oleh debitor kepada kreditor sebagai jaminan dapat bermacam-macam, misal: benda tetap seperti tanah dan bangunan rumah yang kemudian diikat dengan jaminan hak tanggungan, benda bergerak seperti kendaraan bermotor atau mobil yang diikat dengan jaminan fidusia atau juga dimungkinkan surat-surat berharga yang dimiliki debitor berupa saham perusahaan dapat dijamin secara gadai. Semua contoh benda tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan pada perjanjian *accessoir* untuk melengkapi perjanjian pokok yang dibuat kedua belah pihak dikarenakan benda-benda tersebut memiliki nilai ekonomis artinya dapat memberikan keuntungan dan tentunya dapat dinilai dengan uang.

---

<sup>8</sup> Sejalan dengan makna benda yang termuat dalam ketentuan Pasal 499 KUHPerdara disisi lain UU Jaminan Fidusia juga memberikan definisi mengenai benda yakni segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai bentuk kebendaan bergerak yang tidak berwujud sehingga dapat juga disebut sebagai hak kebendaan immateril. Pengkategorian hak cipta sebagai kebendaan immateril tidak terlepas pada hak ekonomi yang melekat pada Ciptaan itu sendiri. Hak ekonomi dimaknai sebagai hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan bahwa Ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah hasil kreatifitas intelektual dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi:

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) Karya fotografi;
- 12) Potret;
- 13) Karya sinematografi;
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- 18) Permainan video dan
- 19) Program komputer.

Pada jenis ciptaan di atas melekat hak moral sekaligus hak ekonomi Manfaat ekonomi yang didapat atas suatu ciptaan meliputi:<sup>9</sup>

- a. Hak reproduksi atau penggandaan ciptaan (*reproduction right*)
- b. Hak Adaptasi Ciptaan (*adaptation right*)
- c. Hak Distribusi Ciptaan (*distribution right*)
- d. Hak Pertunjukan Ciptaan (*public performance right*)
- e. Hak Penyiaran Ciptaan (*broadcasting right*)
- f. Hak Pinjam Masyarakat (*public lending right*)

Adanya hak ekonomi yang melekat pada hak cipta membawa konsekuensi menjadi dapat dialihkan atau beralihnya hak cipta tersebut kepada pihak lain. Ketentuan pasal 16 ayat (2) UUHC. Selain menjadi dapat beralih atau dialihkan, suatu ketentuan yang relatif baru tertuang dalam UUHC terbaru adalah pengaturan hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengaturan hak cipta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa :

“ jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Dr. Budi Agus Riswandi,SH.,M.Hum sebagai Dosen Pengajar Bidang HKI pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sekaligus Konsultan HKI<sup>10</sup> berpendapat bahwa oleh karena hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang didalamnya melekat hak moral dan hak ekonomi sudah tentu yang dapat dijaminan fidusia hanya sebatas pada hak ekonomi saja sedangkan hak moral menjadi tidak dapat dialihkan kepada siapapun selama Pencipta masih hidup karena hak moral merupakan hak yang melekat

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 9 UU Hak Cipta dan Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI: Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.9-10

<sup>10</sup> Wawancara dengan Nara Sumber pada Senin, 26 Maret 2016, Pkl.14.30 WIB bertempat di Kantor Pusat Hak Kekayaan Intelektual, Hukum, Teknologi & Bisnis FH UII Jl. Lawu No.1 Kota Baru, Yogyakarta.

secara abadi pada diri Pencipta.<sup>11</sup> Menjaminkan secara fidusia hak ekonomi yang melekat atas suatu ciptaan sangat tergantung dari diri si Pencipta karena banyaknya jenis hak ekonomi atas suatu ciptaan. Artinya Pencipta dapat saja menjaminkan seluruhnya atau sebagian dari hak ekonomi yang dimilikinya sesuai dengan apa yang diperjanjikan antara Pencipta / Pemegang Hak Cipta selaku Debitor dengan Pihak Perbankan/Pembiayaan selaku Kreditor.

Apabila Pencipta memilih untuk menjaminkan dengan fidusia seluruh hak ekonominya maka konsekuensi hukum yang akan diterima pencipta manakala sewaktu-waktu terjadi cedera janji adalah hak ekonomi atas hak cipta yang dijaminkan seluruhnya tersebut dapat dilakukan eksekusi oleh si Penerima Fidusia/Kreditor, sedangkan apabila Pencipta memilih untuk menjaminkan dengan fidusia sebagian dari hak ekonominya maka berarti hanya sebagian dari hak ekonomi yang dijaminkan itulah yang dapat dilakukan eksekusi manakala pencipta selaku debitor melakukan wanprestasi atau cedera janji.

Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum berpendapat di sisi lain perlu untuk diketahui bahwa meskipun Undang-Undang Jaminan Fidusia memperbolehkan untuk benda yang tidak terdaftar dijaminkan secara fidusia namun terhadap hak cipta sebagai objek jaminan fidusia hanya berlaku terhadap ciptaan yang sudah dicatatkan<sup>12</sup> ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dirjen KI - KEMENKUMHAM RI) ditandai dengan adanya surat pencatatan ciptaan yang dikeluarkan oleh instansi tersebutlah yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia, sedangkan untuk ciptaan yang tidak dicatatkan pada Dirjen KI meskipun sudah disertai dengan adanya surat pernyataan kepemilikan atas suatu ciptaan oleh Pencipta namun tetap saja kurang memiliki kepastian dan perlindungan hukum sehingga apabila ciptaan yang tidak dicatatkan tersebut akan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia kemungkinan dapat menimbulkan risiko bagi pihak penerima fidusia nantinya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Lihat ketentuan mengenai hak moral atas hak cipta pada Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>12</sup> Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Hak Cipta terbaru yakni UU Nomor 28 Tahun 2014 adalah Pencatatan Ciptaan berbeda dengan UU Hak Cipta sebelumnya yakni UU Nomor 19 Tahun 2002 menggunakan istilah Pendaftaran Ciptaan. Namun pada dasarnya hak cipta tetap menganut prinsip deklaratif yang berarti tanpa dilakukannya pencatatan terhadap suatu ciptaan yang dimiliki oleh Pencipta, karya cipta tersebut tetap diakui setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUHC terbaru.

<sup>13</sup> Ibid.

Tentu saja kedepannya nanti apabila hak cipta benar-benar diterima sebagai salah satu bentuk objek jaminan fidusia maka apabila debitur dalam melakukan perjanjian pinjam-meminjam uang (dalam istilah lain dikenal dengan perjanjian kredit) atau perjanjian pembiayaan dengan pihak Perbankan/lembaga pembiayaan lainnya dan sebagai perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok debitur menyerahkan Ciptaannya sebagai jaminan yang kemudian diikat dengan fidusia, ternyata dikemudian hari debitur ternyata tidak melakukan kewajiban untuk memenuhi prestasinya tentu saja aturan dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menjadi dapat diberlakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UUFJ oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui Pelelangan Umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

#### **b. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta**

Hukum Acara Perdata di Indonesia mengenal adanya alat bukti tertulis sebagaimana Pasal 1867-1894 KUHPperdata, Pasal 138,165,167 HIR serta Pasal 285-305 Rbg. Salah satu jenis alat bukti tertulis ialah surat. Surat merupakan sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati seseorang dan dapat dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi 2 (dua) yaitu surat yang merupakan akta dan surat yang bukan akta. Surat yang merupakan akta kemudian dibagi lagi menjadi dua yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 1867 KUHPperdata yang berbunyi: “*pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan*”.

Akta merupakan surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>14</sup> Notaris dipandang sebagai seorang profesional bidang hukum dalam hal ini

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm.206

produk hukum yang dihasilkan berupa akta notariil<sup>15</sup> yang memiliki kekuatan otentik. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berkaitan dengan jaminan fidusia maka Kewenangan notaris untuk membuat akta pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.”.

Berkaitan dengan hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia maka dalam hal ini notaris memiliki wewenang pula untuk membuat akta pembebanan jaminan fidusianya. Oleh karena 2 (dua) aturan yakni UUJF dan UUHC mengatur demikian maka tidak ada alasan bagi notaris untuk menolak membuat akta pembebanan jaminan fidusia atas hak cipta.

Tantangan bagi para notaris kedepannya apabila dihadapkan pada persoalan ini adalah dalam hal pembuatan akta pembebanan fidusia maka perlu bagi Notaris untuk menjelaskan secara rinci dalam akta jaminan fidusia terlebih lagi dalam kaitannya tentang uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan serta nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan yang dijaminakan atas hak cipta bukanlah sesuatu benda atau barang yang sifatnya berwujud melainkan yang diserahkan untuk dijaminakan adalah “hak” yang sifatnya tidak berwujud. Mengenai uraian menyangkut benda yang dijaminakan dalam akta maka notaris dapat meminta kepada Pencipta selaku Pemberi Fidusia untuk menyerahkan Ciptaan yang dimiliki beserta dokumen yang membuktikan kepemilikan ciptaan tersebut.<sup>16</sup> Biasanya terkait hak cipta

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>16</sup> Berbeda dengan Dr.Budi Agus Riswandi,SH.,M.Hum, Hj.Pandam Nurwulan,SH.,M.Hum.,MK.n selaku praktisi notaris berpendapat bahwa secara teoritis sebenarnya dapat saja notaris membuat akta jaminan fidusia terhadap ciptaan yang tidak dicatatkan ke Dirjen KI asalkan pencipta membuat surat pernyataan kepemilikan hak cipta secara tertulis baik yang dibuat secara otentik oleh notaris maupun hanya dibuat di bawah tangan. Alasannya secara teoritik UU Hak Cipta menganut sistem deklaratif atas hak cipta yang berarti mengakui karya cipta manusia baik atau tanpa dicatatkan ke Dirjen KI, sehingga tidak masalah jika notaris membuat akta jaminan fidusia atas hak cipta yang tidak dicatatkan asalkan dokumen pendukung berupa surat pernyataan kepemilikan hak cipta dibuat secara otentik demi tercapainya keabsahan dan kepastian hukum.

dokumen pendukung yang membuktikan bahwa memang hak cipta itu adalah milik si Pencipta berupa Surat Pencatatan Ciptaan, surat pernyataan kepemilikan hak cipta, dll

Perlu untuk dipahami bahwa surat pencatatan ciptaan tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik yang dimiliki pencipta melainkan hanya termasuk pada jenis surat bukan akta yang dijadikan sebagai dokumen pendukung untuk membuktikan kepemilikan hak cipta atas suatu ciptaan. Hal ini dikarenakan surat pencatatan ciptaan tidak memenuhi karakteristik sebagai surat dengan jenis akta. Selain hal tersebut di atas, yang perlu ditambahkan dalam akta pembebanan fidusia atas hak cipta adalah menyangkut jenis hak ekonomi apa saja dari ciptaan yang dimiliki Pencipta (Pemberi Fidusia) untuk dijamin. Merupakan hal penting bagi Notaris untuk mengetahui dan memberikan penjelasan secara terperinci kepada para pihak macam-macam hak ekonomi yang terkandung dalam hak cipta sampai pada akibat hukum yang akan timbul apabila sewaktu-waktu Pemberi Fidusia melakukan wanprestasi atau cidera janji yang mengakibatkan benda yang dijamin fidusia itu dapat dilakukan eksekusi, penjualan dibawah tangan, atau penjualan melalui pelelangan umum.

### **Penutup**

Hasil penelitian menyimpulkan, *pertama*, terbukanya peluang untuk hak cipta dijamin secara fidusia merupakan sebuah hal baru yang perlu dikaji melalui pengamatan hukum. Terlepas dari teori keilmuan hukum yang mengkategorikan hak cipta sebagai bagian dari sistem kebendaan yang bersifat immateril karena merupakan cakupan dari hak kekayaan intelektual. Saat ini dalam prakteknya memang menjamin secara fidusia terhadap hak cipta belum terjadi di Indonesia namun untuk jangka waktu kedepan bukan merupakan suatu hal yang mustahil dalam penerapannya. Penulis melihat Keberadaan Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berpotensi menimbulkan problematik hukum dalam praktek kedepan apabila tidak ada regulasi yang benar-benar mengakomodir keberlakuan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Problematik hukum tersebut berkaitan dengan masalah proses eksekusi atas hak cipta yang dijamin fidusia manakala debitor selaku pihak Pemberi Fidusia melakukan wanprestasi atau cidera janji. Tentu saja dasar hukum utama yang menjadi pijakan berkaitan dengan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia tersebut adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

---

Dengan demikian bagi notaris menjamin hak cipta secara fidusia tidak hanya diberlakukan terhadap hak cipta yang sudah memperoleh surat pencatatan ciptaan dari Dirjen KI.

Jaminan Fidusia sehingga kedepan apabila peluang hak cipta dapat dijaminan fidusia benar-benar terbuka maka permasalahan mengenai tata cara mengeksekusi hak cipta dapat diterapkan dengan mengacu aturan utamanya yakni UU Jaminan Fidusia dengan tetap memperhatikan sebagian atau seluruh hak ekonomi atas hak cipta yang dijaminan. *Kedua*, kewenangan Notaris untuk membuat akta pembebanan jaminan fidusia atas hak cipta maka dalam hal ini notaris memang diberikan kewenangan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 jo Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999. Meskipun objek yang dijaminan fidusia berupa hak cipta merupakan hal relatif baru dalam bidang hukum maka menjadi tantangan bagi notaris, Pelaku Usaha/Bisnis dan Pihak Perbankan/ Lembaga Keuangan lain untuk dapat menerapkannya dalam jangka kedepan. Surat Pencatatan Ciptaan bagi ciptaan yang dicatatkan ke Dirjen KI dan/atau Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Cipta yang dibuat secara tertulis baik otentik maupun di bawah tangan bagi ciptaan yang tidak dicatatkan dipandang sah saja untuk dapat dijadikan sebagai dokumen pendukung bagi notaris dalam membuat akta pembebanan jaminan fidusia atas hak cipta. Namun surat pencatatan ciptaan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bukti surat yang sifatnya otentik layaknya sebuah akta. Surat pencatatan ciptaan hanya sebuah surat yang sifatnya bukan akta dan hanya sebagai bukti kepemilikan hak cipta yang diberikan kepada Pencipta atas ciptaannya yang telah dicatatkan di Dirjen KI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Peneliti menyarankan, *pertama*: pemberlakuan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia bukan semudah membalikkan telapak tangan untuk diterapkan meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengakomodir peluang tersebut. Seandainya jika kedepan konsep penjaminan fidusia atas hak cipta benar-benar diterapkan, maka perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme penjaminan fidusia yang berobjekkan hak cipta. Hal ini dilakukan dengan alasan masih banyaknya pihak-pihak yang belum memahami bahkan mengetahui terbukanya peluang hak cipta sebagai bagian hak kekayaan intelektual dapat dijaminan secara fidusia. *Kedua*, selain melakukan penyusunan aturan hukum setingkat dan/atau di bawah Undang-Undang, hal yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melakukan sosialisasi tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan mengenai pemberlakuan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta yang memberikan peluang bagi setiap orang baik Para pelaku Usaha secara pribadi maupun UMKM dan badan usaha lainnya yang bergerak dalam industri kreatif di bidang seni, karya sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat

menjamin hak cipta yang dimilikinya secara fidusia. *Ketiga*, sosialisasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada para pelaku usaha namun juga perlu ditujukan kepada Instansi terkait seperti: Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan lainnya dengan tujuan memberikan pemahaman secara terperinci. Terakhir juga perlunya memberikan pemahaman terhadap Notaris terkait pembuatan akta jaminan fidusia atas hak cipta sebab tentunya dalam akta jaminan akan mengalami penambahan dan/atau perubahan klausul. Sehingga dengan dilaksanakannya sosialisasi tersebut dan dalam rangka peningkatan kualitas bagi para notaris Indonesia tidak ada alasan bagi para notaris untuk menolak membuat akta jaminan fidusia yang objeknya hak cipta.

### Daftar Pustaka

#### BUKU-BUKU:

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Chidir Ali, *Hukum Benda Menurut KUH Perdata*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1999
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- , *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Bogor, 2003
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Bogor, 2003
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003
- , *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, BPHN, Jakarta, 1980
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007

Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI: Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

**JURNAL/MAKALAH/ARTIKEL:**

Agus Yudha Hernoko, *Modul Ajar Kuliah Hukum Jaminan*, Magister Kenotariatan, 2015

Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, *“Teknologi dan Alih Teknologi dalam Perspektif Hukum”*, Modul Kuliah Pascasarjana Magister Hukum UII, 1999

**WAWANCARA:**

Wawancara dengan Bapak Rudy Soesatyo, selaku Kepala Penyuluh Hukum HKI Kanwil Hukum dan HAM RI Yogyakarta pada 07 Juni 2016 bertempat di Kanwil Hukum dan HAM RI Yogyakarta

Wawancara dengan Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum selaku Dosen Pengajar HKI sekaligus Konsultan HKI Terdaftar pada Senin, 26 Maret 2016 bertempat di Kantor Pusat Hak Kekayaan Intelektual, Hukum, Teknologi & Bisnis FH UII Yogyakarta

Wawancara dengan Hj. Pandam Nurwulan, SH., M.Hum., MK.n selaku Dosen sekaligus praktisi Notaris pada Rabu, 12 Maret 2016 bertempat di Kantor Notaris & PPAT Pandam Nurwulan di Yogyakarta.